



PUTUSAN
Nomor 888 K/Pdt /2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LACADUMA bin PUANG PALA;**
2. **SAEFUL alias CIPU bin LACADUMA;**
3. **LATEPAN bin LACADUMA;**
4. **RUSLAN;**
5. **ADDA'E;**

kesemuanya bertempat tinggal di Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman, S.P.d., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Abdul Rahman, S.P.d., S.H & Rekan, beralamat di Jalan Poros Parepare-Tanrutedong (sebelah timur SMA Negeri 3 Sidrap), Kelurahan Salomallori, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019 dan tanggal 26 November 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANDI TONRA binti AMBO DALLE bin INDO NURUNG, bertempat tinggal di Bulu Seppang, Kelurahan/Desa Abbanuangnge, Kecamatan Manianpajo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Radianto, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor AR - M&P Advokat dan Bantuan Hukum Andi Radianto, S.H & Partners, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, atau Jalan Arung Matoa II, Nomor 9, Bonto Jalling Taeng, Kabupaten Gowa,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu dan ahli waris dari almarhum Indo Nurung;
4. Menyatakan menurut hukum tanah berupa 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95 Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kewedanan Swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kresiedenan Sulawesi, Provinsi Sulsera, 19 Maret 1959 dengan batas batas:
 - utara : Andi Munir,
 - timur : saluran irigasi air,
 - selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong;
 - barat : P Lambong;adalah sah tanah milik almarhum Indo Nurung (nenek Penggugat);
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang menguasai tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kewedanan Swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kresiedenan Sulawesi, Provinsi Sulsera, 19 Maret 1959 dengan batas batas:
 - utara : Andi Munir;
 - timur : saluran irigasi air;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pdt/2020



- selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong;
- barat : P Lambong;

adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95 Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kewedanan Swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kresiedenan Sulawesi, Provinsi Sulselra, 19 Maret 1959 dengan batas batas:

- utara : Andi Munir;
- timur : saluran irigasi air;
- selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong;
- barat : P Lambong;

untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat (ahli waris almarhum Indo Nurung) dalam keadaan kosong tanpa beban atau syarat apapun dan jika perlu menggunakan alat alat kekuasaan negara yang sah;

7. Menghukum Para Tergugat untuk megembalikan hasil panen mulai tahun 1980 - 2017 sebesar Rp3.996.000.000 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat (ahli waris Indo Nurung);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;

Subsida: mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdr. tanggal 20 Februari 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.422.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS. tanggal 4 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 20 Februari 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdr. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu dan ahli waris dari almarhum Indo Nurung;
- Menyatakan menurut hukum tanah berupa 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95 Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kewedanan Swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Keresidenan Sulawesi, Provinsi Sulsera, tanggal 19 Maret 1959 dengan batas-batas:
 - utara : Andi Munir,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timur : saluran irigasi air,
- selatan : H. Maitong, Maisa Patongai, P Lambong,
- Barat : P Lambong,

adalah sah tanah milik almarhum Indo Nurung (nenek Penggugat);

- Menyatakan bahwa Para Tergugat yang menguasai tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung Nomor, Buku Pendaftaran Huruf C: 128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95 Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kewedanan Swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Keresidenan Sulawesi, Provinsi Sulsera, 19 Maret 1959 dengan batas-batas:

- utara : Andi Munir,
- timur : saluran irigasi air,
- selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong,
- barat : P Lambong,

adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya atas tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95 Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kewedanan Swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Keresidenan Sulawesi, Provinsi Sulselra, tanggal 19 Maret 1959 dengan batas batas:

- utara : Andi Munir,
- timur : saluran irigasi air,
- selatan : H. Maitong, Maisa Patongai, P Lambong,
- barat : P Lambong,

untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat (ahli waris almarhum Indo Nurung) dalam keadaan kosong tanpa beban atau syarat apapun dan jika perlu menggunakan alat alat kekuasaan negara yang sah;

- Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juli 2019, terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Terbanding/semula Tergugat/kini Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT Mks. tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdr. tanggal 20 Februari 2019 tersebut;
4. Menghukum Pembanding/semula Penggugat/kini Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

seraya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/kini Termohon Kasasi untuk



seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum Penggugat/Pembanding/kini Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat, terbukti Penggugat adalah cucu dan ahli waris dari almarhum Indo Nurung sebagai pemilik objek sengketa seluas 2.95 ha yang diserahkan oleh Indo Nurung kepada Para Tergugat untuk digarap dengan bagi hasil, karena Indo Nurung dan keluarganya harus merantau ke Jambi dalam waktu yang cukup lama;

Bahwa pada tahun 2002, Penggugat telah pernah meminta supaya objek sengketa diserahkan kembali, namun ditolak oleh Para Tergugat, oleh karena itu tidak ada dasar untuk memberlakukan daluwarsa, sebab objek sengketa menyangkut hak adat, lagi pula tidak terbukti Para Tergugat menguasai objek sengketa dalam waktu yang lama tanpa gangguan, sehingga Penggugat tidak bisa dianggap telah melepaskan haknya/*rechtsverwerking*;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan



penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LACADUMA bin PUANG PALA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LACADUMA bin PUANG PALA**, 2. **SAEFUL alias CIPU bin LACADUMA**, 3. **LATEPAN bin LACADUMA**, 4. **RUSLAN**, 5. **ADDA'E** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)